

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG**

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1980 MENGENAI PENETAPAN HARGA DASAR JAGUNG KUNING, KEDELE, KACANG TANAH, DAN KACANG HIJAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk menjamin agar para petani tetap memperoleh harga yang wajar dan untuk mendorong partisipasi petani meningkatkan produksi, dipandang perlu watuk menyesuaikan harga pembelian jagung kuning, kedele, kacang tanah, dan kacang hijau dari para petani oleh KUD dan harga pembelian di dalam negeri oleh BULOG;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Bimas:

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Menteri Perdagangan dan Koperasi;
 - 2. Menteri Pertanian;
 - 3. Menteri Dalam Negeri;
 - 4. Menteri Keuangan;
 - 5. Menteri Muda Urusan Koperasi;
 - 6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan;
 - 7. Kepala Badan Urusan Logistik;
 - 8. Gubernur Bank Sentral;
 - 9. Gubernur/Kepula Daerah yang bersangkutan;

Untuk

PERTAMA:

Dalam rangka pembelian jagung kuning, kedele, kacang tanah, dan kacang hijau produksi dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1981 ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Jagung kuning:
 - 1. Pembelian jagung kuning dilakukan oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan hanga Rp 105,-/kg.
 - 2. Pembelian jagung kuning oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 113. -/kg.
 - 3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi jagung kuning pipilan kering berkadar air 14% (empat belas persen)

b. Kedele:

- 1. Pembelian kedele oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan harga Rp 270,-/kg.
- 2. Pembelian kedele oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 283,-/kg.
- 3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi kedele berkadar air 14% (empat belas persen).

c. Kacang tanah:

- 1. Pembelian kacang tanah wose oleh KUD dari petani.ditingkat KUD dengan harga Rp 425,-/kg.
- 2. Pembelian kacang tanah wose oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 443,-/kg.
- 3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi kacang tanah berkadar air 7% (tujuh persen).

d. Kacang hijau:

- 1. Pembelian kacang hijau oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan harga Rp 31 0,-/kg.
- 2. Pembelian kacang hijau oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 325,-/kg.
- 3. Pembelian tersebut pada angka I dan angka 2 berlaku bagi kacang hijau berkadar air. 14% (empat belas persen).

4.

KEDUA : Masa pembelian dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 Nopember 1981.

KETIGA: KUD membeli palawija langsung dari para petani. Apabi!a keadaan tidak memungkinkan pembelian langsung dari para petani maka KUD membeli palawija melalui Kelompok Tani dengan ketentuan bahwa para petani tetap nemperoleh harga dasar.

KEEMPAT: Para pejabat tersebut pada angka 1 sampai dengan 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama, memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya.

KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1981.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Oktober 1981. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O